



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

Website : pn.rangkasbitung.go.id

Kode Pos : 42314

Telp : (0252) 201057



KATA PENGANTAR




Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan Satuan Kerja Mahkamah Agung RI yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Harapan kami semoga rancangan Rencana Strategis ini yang disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Banten dalam 5 tahun dapat mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Rangkasbitung, 25 Januari 2025


KETUA PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG
EKO SUPRIYANTO, SH.MH.Li

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
Kondisi Umum	3
Potensi dan Permasalahan.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
2.1. Visi dan Misi.....	9
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	21
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	21
3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi	22
3.3. Kerangka Regulasi	23
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	31
4.1 Target Kinerja	31
4.2 Kerangka Pendanaan	34
BAB V PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Rangkasbitung. merupakan lingkungan Peradilan Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategi

Keseluruhan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu untuk terciptanya badan Peradilan Indonesia yang Agung.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung selaku Pengadilan Tingkat Pertama meliputi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Sebagai bagian dari lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
3. Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan satuan kerja yang memiliki hubungan baik dengan instansi Penegak Hukum yang lain di wilayah provinsi Banten .
4. Pengadilan Negeri Rangkasbitung Merupakan salah satu bagian Peradilan diwilayah hukum Provinsi Banten yang merupakan penyangga ibukota DKI Jakarta, sehingga dekat dengan pusat pemerintahan dan Mahkamah agung RI .
5. Adanya semangat yang tinggi dari Hakim dan Pegawai dalam

meningkatkan profesionalitas dan produktifitas kerja.

6. Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai visi dan Misi yang jelas dan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.
7. Tentunya adanya dukungan Anggaran dari APBN melalui DIPA Mahkamah Agung.

A. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dalam penanganan sidang perkara Pidana belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu yang disebabkan adanya keterkaitan dengan institusi penegak hukum lain seperti Penuntut Umum yang datang ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung setelah jam makan siang.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang diterima belum sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung terutama yang menguasai Tehnologi Informasi.
- Kurangnya kesadaran sebagai aparatur akan tugas pokok dan fungsi sebagai Abdi Negara dan sekaligus sebagai pelayan masyarakat.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan secara berkala baik dari Internal maupun dari eksternal.
- Sudah diterapkan evaluasi penilaian kinerja secara berkala baik pembuatan PKP maupun SKP.
- Sudah tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis tehnologi informasi .

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan yang telah terakreditasi nilai “A” Exelent oleh Team Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten.
- Sistem manajemen perkara sudah berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP yang terhubung online secara nasional baik ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung RI.
- Adanya hubungan dan dukungan yang baik antar Pengadilan

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Tehnologi Informasi untuk menunjang kinerja berupa internet dan website Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

B. Peluang (*Opportunity*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Telah memiliki sistem manajemen persidangan perkara berupa sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang berbasis tehnologi informasi.
- Telah memiliki sistem pelayanan yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bersifat terbuka , transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dan informasi perkara dengan menjalankan sistem pelayanan “one day service” serta menanggapi semua bentuk pengaduan masyarakat yang berbasis tehnologi informasi.
- Adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memudahkan para pencari keadilan untuk dapat mengunduh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam upaya hukum.
- Adanya website Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi lembaga, prosedur pelayanan, persyaratan serta alur proses berperkara maupun standar operasinal prosedur yang baku.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja Pegawai

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Pengadilan Rangkasbitung.
- Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja berupa SKP
- Sudah tersedia sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan yang telah terakreditasi nilai "A" Exelent oleh Team Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten.
- Sistem manajemen perkara sudah berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP yang terhubung online secara nasional baik ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung RI.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi berupa internet, website Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Sudah tersedianya Aplikasi sistem pengaduan, informasi penanganan perkara, informasi biaya perkara, jadwal sidang yang terhubung secara online kepada pengguna layanan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan maupun memperoleh informasi langsung dari sistem manajemen perkara di Pengadilan.

C. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Lambatnya Penuntut Umum dalam mengadirkan terdakwa/ tahanan ke Pengadilan untuk proses persidangan menjadikan problema yang membutuhkan penyelesaian segera, sehingga tidak merusak jadwal sidang yang sudah ditetapkan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih kurangnya sebagian aparaturnya yang menghayati visi dan misi Pengadilan Negeri Rongkasbitung.
- Masih adanya sebagian aparaturnya yang belum menguasai teknologi informasi khususnya dalam menjalankan beberapa aplikasi pendukung pelaksanaan administrasi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum sepenuhnya berjalan dengan tertib sistem pengawasan dan pembinaan untuk mengontrol kinerja aparaturnya pada bagian masing masing sub.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum sepenuhnya aparaturnya menjalankan tertib administrasi dan manajemen peradilan berdasarkan kesadaran sendiri akan tetapi masih membutuhkan kontrol dan pengawasan .

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan kantor dan rencana Anggaran yang diajukan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

VISI

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah :

“TERWUJUDNYA BADAN INDONESIA YANG AGUNG ”

MISI

Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Adapun Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah merupakan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dimana tujuan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan dan terciptanya kepuasannya bagi pengguna layanan.
2. Terjangkaunya keadilan yang diharapkan oleh setiap pencari keadilan.
3. Tercapainya kepercayaan Publik bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun

waktu satu sampai dua tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti , Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

PENETAPAN TARGET KERJA DAN INDIKATOR KINERJA 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		b	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	75 % 90 %
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	85 % 95 %
		d	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	12 %
		e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan IKM / IPAK	98 %
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	50 %
		b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	50 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)		10 %

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : Perdata Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktupenyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasipada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Jumlah perkara yg diselesaikan adalah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yg diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yg diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. • Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi. • Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana anak 		
		<p>d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas	<p>a. Persentase salinan Putusan yg disampaikan ke para pihak</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan

3.	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Tepat Waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • SEMA no. 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yg diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jmlah penyampaian salian putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yg sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yg diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan 		dan
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -Jumlah yg diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yg dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yg dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian) mediasi yg tidak dapat dilaksanakan yg telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yg dimediasi adalah jumlah perkara perdata yg terdaftar ditahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan bantuan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap oprang atau kelompok yg tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yg memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yg terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yg tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara Prodeo yg diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yg diajukan pihak ditahun berjalan • BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) • Putusan yg ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yg dapat dilaksanakan, perkara yg sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Matrik Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung.

- Misi** :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

No	TUJUAN		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	SASARAN		TARGET					STRATEGI									
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran				
														Jmh	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	90 100	90 100	90 100	90 100	90 100	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan penyelesaian perkara	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	223	perkr	104.840.000	104.840.000	104.840.000	104.840.000	104.840.000
					b.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding . Perdata . Pidana	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90			b.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding . Perdata . Pidana	-	-	-	-	-	-	-
					c.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi . Perdata . Pidana	85 95	85 95	85 95	85 95	85 95			c.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi . Perdata . Pidana	-	-	-	-	-	-	-

					d.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	12	12	12	12	12			d.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	-	-	-	-	-	-	-
					e.index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan IKM / IPAK	98	98	98	98	98			e.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan IKM / IPAK	-	-	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				a.Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100			a.Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	223	perk					
					b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	20	20	20	20			b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan				a..Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	50	50	50	50	50			.Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	2	Perkara	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
					a.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum	50	50	50	50	50			. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum			36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
4				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	10	10	10	10			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-	-	-	-	-	-

RANCANGAN RENSTRA 2025 - 2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	90%	90%	90%	90%	90%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding,					
		- Perdata	75%	75%	75%	75%	75%
		- Pidana	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		c. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi					
		- Perdata	85%	85%	85%	85%	85%
		- Pidana	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		d. Prosentase perkarapidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	12%	12%	12%	12%	12%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKM/IPAK)	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %		

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		- Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	15%	15%	15%	15%
		a. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	50 %	50%	50%	50%	50%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	50 %	60%	60%	60%	60%
		4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	10%	10%	10%

3.1. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikutsertakan Hakim dan Pegawai untuk mengikuti Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk
3. Menindaklanjuti hasil temuan atau hasil pengawasan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Aparatur pada bagian Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat Banding dan tingkat pertama.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Untuk mencapai Peningkatan kinerja sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, maka aspek yang paling utama untuk ditingkatkan adalah aspek peningkatan kinerja, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum dan pelayanan yang tepat waktu akuntabel dan berkeadilan. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, oleh karenanya proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Hanya akan dapat dicapai apabila Pengadilan didukung oleh aparatur yang bersih, profesional serta beretos kerja yang tinggi dan transparan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- Memberlakukan Sistem karir dalam mekanisme promosi dan mutasi sehingga promosi dan mutasi aparatur diselenggarakan berdasarkan pola promosi dan mutasi yang berbasis kompetensi dan profesionalitas.
- Melakukan Pengawasan yang intensif dan efektif baik secara eksternal maupun internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel, agar memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- Memiliki standar pelayanan yang baku, agar pencari keadilan maupun petugas pelayanan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara layanan maupun penerima layanan.
- Memiliki sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan secara tertib dan konsisten dalam memberikan pelayanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang baku yang dijalankan secara tertib dan konsisten.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
- Mempublikasikan secara terbuka dan transparan pelayanan, penanganan dan penyelesaian proses perkara.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama satu tahun kedepan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan.


Berkaitan dengan itu Mahkamah Agung telah menyusun suatu regulasi dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedepannya.

Regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Jenis Regulasi	Nama Regulasi
1.	Surat Keputusan KMA	Surat KMA Nomor 1-144/KMA/SK/i/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2.	Surat Keputusan KMA	Syrat Keputusan KMA No. 0126 tahun 2012 tentang Standar pelayanan Publik
3.	Surat Edaran MA RI	SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tnkat Pertama dan Tingkat Banding di 4 lingkungan peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
5.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No. 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretaratan
6.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No. 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja Hakim pada Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
8	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No. 8 tahun 2016 taenatng pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingknagan MA RI dan Badan Peradilan dibawahnya
9	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No. 8 tahun 2016 tenatng pedomanan penanganan pengaduan di lingknagan MARI dan Badan Peradialn dibawahnya
10	MAKLUMAT	Maklumat No. 1 /Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahakamah Agung	Aurat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi banding dan Pengadilan Tingkat Peratama
12	Surat SekretarisMahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.173/SEK/SK/I/2024 tentang Penetaspan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tk. Pertama

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Perangkat Kelembagaan adalah perangkat Kementerian/ Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, Ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. adapun perangkat kelembagaan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris serta seluruh pegawai. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam keadaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :



Ketua Pengadilan Negeri Tugas dan Fungsinya :

- Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan mendisposisi surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.

- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
- Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi. .

Wakil Ketua Tugas dan fungsinya :

- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- Melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengawas hakim dan pegawai secara internal serta melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
- Menunjuk hakim dalam perkara perdata permohonan dan pidana tipiring/lalu lintas.

Majelis Hakim Tugas dan Fungsinya :

- Menetapkan hari sidang.
- Mengeluarkan Pemerintah Penahanan dengan Penetapan terhadap diri terdakwa jika dipandang perlu.
- Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Hakim dapat menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- Hakim bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara yang sudah putus.
- Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya.

Panitera Tugas dan Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan administrasi perkara perdata.
- Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan perdata.
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register
- Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register keperdataan.
- Membuat penetapan-penetapan perkara.
- Membuat berta acara sidang.
- Pengetikan putusan. •
- Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).
- Minutasi Perkara.
- Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuasaan hukum tetap dan telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan administrasi perkara Pidana.
- Menerima Pendaftaran perkara, Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan Perdata.
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.
- Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register Pidana.
- Membuat penetapan-penetapan perkara.
- Membuat berta acara sidang.
- Pengetikan putusan.
- Memasukkan data perkara ke (SIPP).

- Minutasi Perkara.

Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuasaan hukum tetap dan telah diminutasi ke Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum Tugas dan Fungsi :

- Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara.
- Menyusun laporan perkara bulanan, caturwulan, semester dan Tahunan.
- Menengirim hasil evaluasi dan laporan ke Pengadilan Tinggi.
- Menyimpan arsip berkas perkara .

Sekretaris Tugas dan Fungsi :

- Menyusun dan membuat Program rencana kerja Tahunan.
- Mengelola Anggaran Tahun berjalan.
- Melaksanakan Pengawasan dan evaluasi bidang kesekretariatan.
- Melaksanakan kordinasi ke Pengadilan Tinggi.

Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Melakukan Pengujian Surat Perintah Pembayaran.
- Mendatangani Surat Perintah Membayar.
- Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN.
- Membuat Laporan-laporan keuangan.
- Mengelola Aplikasi Keuangan.
- Melaksanakan tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, pengarsipan surat-menyurat dan kelengkapan peralatan kantor/barang-barang inventaris.
- Melaksanakan Rekonsiliasi BMN semester ke KPKNL.
- Membuat laporan urusan umum.
- Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan bawahan.

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan Tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Meneliti surat-surat masuk.
- Menyiapkan bahan laporan dan bahan- bahan rapat.

- Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, mutasi dll.
- Penataan organisasi dan tata laksana.

Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan Tugas dan Fungsi :

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi
- Membuat Perencanaan Anggaran
- Melaporkan kegiatan Realisasi Anggaran
- Membuat Revisi anggaran
- Membuat dan menyusun laporan kegiatan tahunan
- Membuat dan menyusun laporan SAKIP
- Mengelola Website bersama team
- Memantau jaringan Aplikasi SIPP
- Melakukan perawatan jaringan
- Mengupdate data capaian kinerja di Komdanas
- Mengupdate data laporan bulanan E monev Bappenas

Dari keterangan tupoksi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2025-2029 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi kepaniteraan pada organisasi tata kerja kepaniteraan pada dasarnya melakukan proses percepatan penyelesaian administrasi perkara, menerima berkas, memeriksa berkas, dan membantu hakim dalam proses persidangan, sehingga seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menfungsikan seluruh tugas-tugas di kepaniteraan. Mulai

proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi perkara. Kedudukan Panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggung jawabkan langsung kepada ketua Pengadilan. Begitu juga dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dapat difahami bahwa fungsi dan Tata Laksana yang ada pada organisasi tata kerja kesekretariatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada dasarnya melakukan salah satu proses percepatan penyelesaian administrasi umum, menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial di lingkungan pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai pimpinan pengadilan yang juga bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, dan perlengkapan. Kerangka kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, serta melakukan pengawasan secara komprehensif. Secara keseluruhan kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian adalah mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung di bidang pelayanan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana agar dukungan tersebut dapat berjalan secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya, baik untuk Perkara Perdata dan Pidana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi kemudian mengirimkan kelengkapan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan serta melaksanakan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi yang kurang lengkap serta pengiriman berkas yang telah lengkap kebagian Kepaniteraan

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan program yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Bab ini menguraikan mengenai target target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

TARGET KINERJA

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis (impact), kinerja sasaran program (outcome) dan kinerja sasaran kegiatan (output). Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja.

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra Pengadilan Negeri Rongkasbitung berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran

strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound atau disingkat SMART.

Target Kinerja Sasaran Program

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan program. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	95%	95%	95%
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana					
		b. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding,					
		- Perdata	75%	75%	75%	75%	75%
		- Pidana	90%	90%	90%	90%	90%
		c.Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi					
		- Perdata	85%	85%	85%	85%	85%
		- Pidana	95%	90%	90%	90%	90%
		d. Prosentase perkarapidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	12%	12%	12%	12%	12%
e.index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan IKM / IPAK	98%	98%	98%	98%	98%		

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		- Perdata					
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	15%	15%	15%	15%
		a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)					
		b. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	50	50	50	50
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	10%	10%	10%	10%	10%

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaanya diperoleh dari sumber APBN.

Perhitungan pendanaan memerhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan. Ketersediaan dana APBN relatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan tingkat inflasi dan ketersediaan dana.

Dengan rata-rata inflasi yang dipergunakan dalam penghitungan Kerangka Pengeluaran

Tabel : Perhitungan Pendanaan Pengadilan Negeri Rangksbitung Kelas II th. 2025

Tahun 2025-2029

PROGRAM	2025	2026	2027	2028	2029
DIPA 01	5.327.444.000	5.327.444.000	5.327.444.000	5.327.444.000	5.327.444.000
DIPA 03	104.840.000	104.840.000	104.840.000	104.840.000	104.840.000
Total	5.432.284.000	5.432.284.000	5.432.284.000	5.432.284.000	5.432.284.000

No	SASARAN RENCANA KERJA TAHUNAN	SASARAN PROGRAM	TARGET PENDANAAN									
			2025		2026		2027		2028		2029	
			Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan	Target	Pendanaan
1.	Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan dan akuntabel	Penyelesaian perkara tingkat pertama	250 perkara	66.000.000	250 perkara	66.000.000	250 Perkara	66.000.000	250 perkara	66.000.000	250 Perkara	66.000.000
2.	Meningkanya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	kimwasmat	250 perkara	1.500.000	250 perkara	1.500.000	250 perkara	1.500.000	250 perkara	1.500.000	250 perkara	1.500.000
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Pembebasan biaya perkara	2 perkara	720.000	2 perkara	720.000	2 perkara	720.000	2 perkara	720.000	2 perkara	720.000
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Pos Bantuan Hukum	126 org	36.000.000	126 org	36.000.000	126 org	36.000.000	126 org	36.000.000	126 org	36.000.000

BAB V. PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Negeri Rangkasbitung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025- 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat terwujud dengan baik.

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 176/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 2025-2029

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka menengah (2025 – 2029) dan rencana pembangunan jangka panjang (2005 – 2025) ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) tahun 2024 Pengadilan Negri Rangkasbitung perlu meninjau Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025 – 2029 ;
- c. Bahwa untuk mereview Rencana Strategis perlu membentuk Tim penyusun Rancangan Rencana Strategis 2025 – 2029;
- d. Bahwa nama nama tersebut didalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir diubah dengan undang – undang nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan undang – undang nomor 49 tahun 2009 ;

4. Undang - undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
- 10 PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.
- KESATU : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II ;
- KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 1620/ KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VIII/2024, Tanggal 26 Agustus 2024, **DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI;**
- KETIGA : Setiap perkembangan dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025 -2029 agar melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 15 Januari 2025



KETUA

EKO SUPRIYANTO

Lampiran Surat Keputusan


Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Nomor : 176/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/I/2025

Tangga : 15 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRAEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

1. Pelindung : KETUA PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG
2. Penanggung Jawab : NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.
3. Koordinator : 1. RAHMAWAN, S.H, M.H.
2. CHAIRULLAH, S.H., M.H.
3. H. BAYU FITRIAS L B, S.T., M.H.
4. Sekretaris : APUD MOCHAMAD MACHFUD, S.H.
5. Anggota : 1. SUPARNO, S.H.
2. RISSA OKTAVIA, S.H.
3. ARI WAHYUDIANTO, S.H.
4. AGUS MULYADI, S.Sos.
5. ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.



KETUA,

EKO SUPRIYANTO